
KEABSAHAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA DISERTAI SURAT KEPEMILIKAN

Anastasia Pricillia Wibowo

Universitas Narotama Surabaya

ptascya@gmail.com

ABSTRACT

One of the objects of the transaction is motorcycles, both new and used, financial ability usually affects people's purchasing power because not all of them can afford to buy a new motorcycle because the price is quite high. So as an alternative, some people buy second-hand motorcycles, both those that are half-used, and those that are old, according to their wishes, needs, and financial capabilities. In such conditions, used motorcycle sellers are also used to sell their motorized vehicles without proof of ownership, namely STNK or BPKB.

Keywords: *Sale and purchase, validity, motorized, ownership certificate*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aktivitas jual beli merupakan perjanjian yang paling banyak digunakan untuk pengalihan kepemilikan secara legal. Bahkan dalam sistem hukum diatur dengan jelas bentuk transaksi, konsekuensi dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Hal tersebut urgen untuk ditetapkan ketentuan yuridisnya untuk melindungi para pihak dari berbagai tindakan negatif dan eksploitatif yang merugikan pihak penjual dan pembeli. Semua jenis harta benda dapat diperjualbelikan, selama tidak ada aturan yang melarangnya, baik berupa benda yang bergerak dan tidak bergerak.

Salah satu yang menjadi objek transaksi yaitu sepeda motor baik yang masih baru maupun sepeda motor bekas, kemampuan finansial biasanya mempengaruhi daya beli masyarakat karena itu tidak semua mampu membeli sepeda motor baru dikarenakan harganya yang cukup tinggi. Sehingga sebagai alternatif sebagian masyarakat membeli sepeda motor bekas pakai baik yang sudah setengah pakai, maupun yang sudah tua sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan finansialnya. Harga dan jenis sepeda motor bekas sangat bervariasi, sehingga dibutuhkan keahlian pihak pembeli untuk mengetahui keadaan fisik kendaraan yang akan dibeli agar tidak rugi. Harga sepeda motor setengah pakai jauh lebih murah dibandingkan harga sepeda motor baru. Di kalangan masyarakat transaksi sepeda motor seken ini sangat variatif, mulai dari motor yang baru dipakai beberapa bulan saja sehingga kondisinya sangat gress, dan juga terdapat motor yang kondisinya sudah sangat jelek, bahkan terdapat juga motor yang harganya sangat murah meskipun kondisinya masih sangat bagus, dan harganya tidak mahal, namun tidak adanya surat-surat penting seperti STNK dan BPKB. Hal ini menyebabkan pihak penjual membanderol harga sepeda motor ini dengan harga di bawah standar harga yang ditetapkan untuk harga sepeda motor bekas sebagaimana mestinya. Pihak pembeli sepeda motor (konsumen) juga sangat dirugikan dalam hal ini, karena jika pihak pembeli membeli tanpa adanya surat yang lengkap akan menimbulkan masalah jika suatu saat ada seseorang yang mempunyai dokumen yang lengkap dari motor tersebut, meskipun pembeli motor itu sudah mengurus surat – surat dokumen kepemilikan dari motor yang dibelinya atau apabila motor tersebut terbukti kendaraan dari hasil kejahatan maka akan dikenai pasal pidana dan apabila ada operasi lalu lintas maka dapat ditilang. Untuk mencegah timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan didalam transaksi jual beli, perlu adanya perjanjian sebelum adanya transaksi dan perlindungan dari pihak yang berwenang dari pemerintah untuk melindungi pembeli motor (konsumen) maupun penjual motor (pelaku usaha) tersebut. Maka dari itu penulis akan mengupas tentang Keabsahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Disertai Surat Kepemilikan yang ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia?

2. Apa faktor yang masih menyebabkan maraknya jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹

Dalam penelitian kali ini peneliti jenis pendekatan yang digunakan yaitu :

- a. Pendekatan Undang-undang (statute approach); Pendekatan undang- undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.²
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach); Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.³

2. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikiut:

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.93

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 53.

³ Peter Mahmud Marzuki, *op cit*. Hlm. 554

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Bahan hukum primer dapat berupa Peraturan dasar (UUD 1945);
 - 2) Peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa :

 - 1) Buku – buku hukum;
 - 2) Jurnal – jurnal hukum;
 - 3) Karya Tulis Hukum
 - 4) Internet

PEMBAHASAN

Keabsahan Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Perspektif Hukum Positif di Indonesia.

Jual beli merupakan transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dari jual beli adalah penukaran barang dengan uang. Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara satu orang dengan orang yang lain. Satu pihak memiliki barang, tetapi membutuhkan uang, sementara itu pihak yang lain memiliki uang, tetapi mereka membutuhkan barang. Kedua belah pihak tersebut dapat mengadakan transaksi jual beli di antara keduanya atas dasar sama-sama rela. Jual beli merupakan aktivitas yang paling banyak dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu harus ada ketentuan yang jelas yang mengatur mengenai hal tersebut. Tujuan adanya aturan tersebut sudah jelas, yaitu untuk melindungi kedua belah pihak agar sama-sama tidak ada yang dirugikan.

Ketentuan transaksi jual beli telah diatur dalam berbagai Undang- Undang di Indonesia. Baik itu tentang registrasi kepemilikan kendaraan bermotor sampai perlindungan konsumen. Sepeda motor termasuk barang mewah yang harus dilengkapi berbagai dokumen seperti dokumen kepemilikannya, dalam bentuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan juga

dokumen pajak dalam bentuk TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sebagai keterangan tentang kendaraan bermotor, sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 64, setiap pemilik kendaraan bermotor harus diregistrasikan dan jika beli second registrasi berupa perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik. Tujuan dari registrasi tersebut sebagai berikut:⁴

- A. Tertib administrasi;
- B. Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
- C. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan.
- D. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- E. Perencanaan pembangunan nasional.

Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pemiliknya;
- b. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
- c. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Sebagaimana dalam Pasal 68 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).⁵ Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.

⁴ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64-68

⁵ Ibid.,

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 64-68 Undang- Undang No. 22 Tahun 2009, setiap pembelian sepeda motor harus dilengkapi dokumennya guna sebagai kejelasan identitas, tata tertib dan sebagai pencegah dari tindak kejahatan. Undang- undang telah mengatur bagaimana semestinya transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Kepemilikan sepeda motor tidak dapat terlepas dari kelengkapan dokumen sebagai idintitas kepemilikan yang sah. Fungsi dokumen dalam jual beli sepeda motor yaitu memperjelas status dari kendaraan itu sendiri, kejelasan tersebut diperlukan guna menghindari adanya tindak kejahatan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dokumen yang dimaksud dalam pasal tersebut tentunya adalah dokumen yang asli, karena tidak dapat dipungkiri pada beberapa kasus marak beredar dokumen palsu yang membuat banyak pihak merasa dirugikan. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:⁶

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen juga dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Jika pelaku usaha melanggar Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan

⁶ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Konsumen, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).⁷

Larangan bagi penjual dalam menjual barang yang tidak bagus atau cacat juga tertuang dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1504 dikatakan bahwa penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Walaupun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, penjual tetap harus menjamin barang terhadap cacat tersembunyi, kecuali telah diperjanjikan bahwa ia tidak menanggung apapun. Akan tetapi penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli.⁸

Konsumen sebagai pemakai suatu barang tentunya dalam membeli sesuatu harus mendapat kualitas dan kuantitas seperti yang diharapkan, maka dari itu untuk mendapatkan suatu barang yang sesuai konsumen dijamin hak-haknya dalam Undang- Undang. Hak konsumen Sesuai dengan Pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999 adalah:⁹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
6. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang- Undangan lainnya

⁷ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1504-1509.

⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 38.

Selain ketentuan dan sanksi yang berkenaan dengan kejelasan dokumen kendaraan bermotor, para pihak yang melakukan akad jual beli juga terancam pidana jika objek yang menjadi akan terbukti hasil dari tindak kejahatan. Pihak agen dapat dikenakan pasal pencurian, sedangkan pihak pembeli dapat dikenakan pasal penadahan barang curian. Sebagaimana yang tertuang dalam KUHP Pasal 362 “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (sembilan ratus rupiah)”.¹⁰

Unsur-unsur Delik dalam Pasal 480 Mengenai Penadahan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan:¹¹

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal penting lain dari Pasal 480 ini adalah, penadah harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Untuk membuktikan hal tersebut memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan harga

¹⁰ Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 221

¹¹ Ibid., hlm. 302

yang sangat murah, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, transaksi tidak dilakukan dengan prosedur yang semestinya¹²

Faktor – faktor yang menyebabkan maraknya jual beli kendaraan bermotor tanpa surat kepemilikan di Indonesia.

Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan masyarakat untuk mobilitas. Sepeda motor lebih praktis digunakan dalam berbagai kegiatan dan hemat biaya. Hampir seluruh rakyat Indonesia mempunyai sepeda motor, sehingga menyebabkan kebutuhan sepeda motor tidak berkurang. Oleh karena itu, transaksi jual beli sepeda motor tinggi sekali peminatnya, meskipun harga sepeda mltor cenderung tinggi, namun tidak mengurangi minat warga Indonesia untuk mempunyai sepeda motor terutama sepeda motor baru. Bukan sepeda baru saja, tetapi peminat sepeda motor bekas juga cenderung tinggi, hal ini sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka yang keterbatasan finansial untuk membeli dan mendapatkan sepeda motor baru.

Peminat kendaraan sepeda motor bekas ini juga tersegmentasi dalam kedua klasifikasi, yaitu peminat motor bekas yang kondisinya layak pakai, karena tahun produksinya masih cenderung tinggi seperti keluaran tahun 2015, 2016 dan 2017.

Namun ada juga sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial sehingga mereka cenderung mencari sepeda motor dengan hargan yang murah, dan cenderung memiliki risiko tinggi, karena masa pakai yang sudah lama, misalnya tahun penggunaan kendaraan tersebut baik tahun 1990an maupun awal tahun 2000an. Namun ada juga pembeli sepeda motor yang mencari kendaraan bermotor dengan harga lebih murah lagi, karena hanya mampu memiliki kendaraan bermotor yang tidak layak pakai dari sisi legalitas hukumnya karena tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagai identitas kendaraan bermotor tersebut.

Kondisi ini cenderung sangat riskan, karena dapat dipastikan pembeli sepeda motor akan berhadapan dengan berbagai dilema hukum yang bersifat praktis terutama terkait dengan legalitas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yang sangat sulit untuk dibuktikan secara

¹² Jur. Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 131

yuridis formal dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Namun kenyataan ini tetap harus dihadapi masyarakat karena tidak memiliki pilihan lain yang lebih praktis, sehingga meskipun dihadapkan pada permasalahan hukum seperti ini sebahagian masyarakat Indonesia memiliki preferensi untuk membeli sepeda motor tersebut. Ada beberapa penyebab atau faktor yang menjadi alasan kenapa transaksi sepeda motor tanpa dokumen terus berlangsung dari tahun ke tahun. Diantaranya yaitu: faktor ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum dan dampaknya.

a. Faktor Ekonomi

Penghasilan atau pendapatan setiap orang itu berbeda-beda, ada yang lebih dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ada yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan standar sehari-hari bahkan ada juga yang penghasilannya sangat minim sehingga untuk memenuhi kebutuhan primernya dibutuhkan usaha yang begitu keras. Walau demikian sebagian kecil masyarakat yang ekonominya rendah juga membutuhkan kendaraan bermotor untuk menunjang pekerjaannya dalam mencari nafkah. Contoh di daerah desa banyaknya petani – petani/ buruh yang membutuhkan kendaraan untuk mobilitasnya tetapi disatu sisi lain pendapatan yang mereka dapat sangat minim dan hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Hal tersebut yang membuat masih banyaknya masyarakat Indonesia yang membeli sepeda motor tanpa dokumen.

b. Faktor Kurangnya Pemahaman Hukum di Kalangan Masyarakat dan Dampaknya.

Masyarakat paham jika sepeda motor yang telah dibeli tersebut jika terbukti dari hasil tindak kejahatan maka mereka dapat dikenai sanksi hukum berupa hukuman pidana karena dapat didakwa sebagai bagian dari pelaku kejahatan, yaitu dapat disebut sebagai pihak penadah barang curian. Namun yang membuat sebagian masyarakat tersebut tetap membeli sepeda motor tanpa dokumen adalah belum adanya bukti bahwa kendaraan tersebut adalah hasil dari tindak pencurian, dan belum adanya masyarakat yang mendapat sanksi hukuman ketika Polantas mendapati masyarakat memiliki kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut. Selama ini yang terjadi hanyalah ketika didapati ada masyarakat yang memiliki sepeda motor tanpa dokumen maka pihak berwenang

hanya mengamankan sepeda motor yang tidak jelas siapa pemiliknya dan tidak akan mengembalikannya lagi.

c. Faktor Lain

Pemilik lama sepeda motor bekas tersebut menghilangkan surat kepemilikan motornya. Dan pemilik awal motor tersebut tidak mengurusnya karena dianggap alur pengurusan BPKB dan STNK yang cukup rumit dan biayanya yang cukup besar. Hal ini yang membuat pemilik motor tersebut tidak mengurus surat kepemilikan motornya tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada bab penutup ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini. Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis transaksi jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga apabila terkena razia Satlantas kendaraan bermotor tanpa dokumen tidak dapat diambil kembali oleh pemiliknya tanpa bukti kepemilikan yang sah. Transaksi jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen dapat diduga sebagai bukti dari tindak pencurian, maka pihak pembeli dapat didakwa sebagai penadah dan pihak agen dapat didakwa Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pencurian dengan sanksi penjara 5 (lima) tahun. Pihak pembeli dapat didakwa Pasal 480 KUHP mengenai pihak penadah, dengan sanksi penjara 4 (empat) tahun. Sanksi yang diberikan kepada penadah hampir sama dengan pelaku pencuri, karena dengan adanya penadah seolah-olah pelaku dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Delik dari Pasal 480 ini dapat dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, penadah harus mengetahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Untuk membuktikan hal tersebut memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan harga yang

sangat murah, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, transaksi tidak dilakukan dengan prosedur yang semestinya.

2. Faktor – faktor yang menyebabkan maraknya jual beli kendaraan bermotor tanpa surat kepemilikan di Indonesia.

a. Faktor Ekonomi

Penghasilan atau pendapatan setiap orang itu berbeda-beda, ada yang lebih dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ada yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan standar sehari- hari bahkan ada juga yang penghasilannya sangat minim sehingga untuk memenuhi kebutuhan primernya dibutuhkan usaha yang begitu keras. Walau demikian sebagian kecil masyarakat yang ekonominya rendah juga membutuhkan kendaraan bermotor untuk menunjang pekerjaannya dalam mencari nafkah. Contoh di daerah desa banyaknya petani – petani/ buruh yang membutuhkan kendaraan untuk mobilitasnya tetapi disatu sisi lain pendapatan yang mereka dapat sangat minim dan hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Hal tersebut yang membuat masih banyaknya masyarakat Indonesia yang membeli sepeda motor tanpa dokumen.

b. Faktor Kurangnya Pemahaman Hukum di Kalangan Masyarakat dan Dampaknya.

Masyarakat paham jika sepeda motor yang telah dibeli tersebut jika terbukti dari hasil tindak kejahatan maka mereka dapat dikenai sanksi hukum berupa hukuman pidana karena dapat didakwa sebagai bagian dari pelaku kejahatan,yaitu dapat disebut sebagai pihak penadah barang curian. Namun yang membuat sebagian masyarakat tersebut tetap membeli sepeda motor tanpa dokumen adalah belum adanya bukti bahwa kendaraan tersebut adalah hasil dari tindak pencurian, dan belum adanya masyarakat yang mendapat sanksi hukuman ketika Polantas mendapati masyarakat memiliki kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut. Selama ini yang terjadi hanyalah ketika didapati ada masyarakat yang memiliki sepeda motor tanpa dokumen maka pihak berwenang hanya mengamankan sepeda motor yang tidak jelas siapa pemiliknya dan tidak akan mengembalikannya lagi.

c. Faktor Lain

Pemilik lama sepeda motor bekas tersebut menghilangkan surat kepemilikan motornya. Dan pemilik awal motor tersebut tidak mengurusnya karena dianggap alur pengurusan BPKB dan STNK yang cukup rumit dan biayanya yang cukup besar. Hal ini yang membuat pemilik motor tersebut tidak mengurus surat kepemilikan motornya tersebut.

Saran

1. Bagi penjual, Dalam melakukan jual beli sepeda motor bekas sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia, apabila sepeda motor yang dijual tanpa dokumen, maka harus merupakan milik sendiri dan tidak boleh menutupi kecacatan barang dari pembeli.
2. Bagi pembeli, sebaiknya berhati-hati dalam melakukan jual beli sepeda motor tanpa dokumen dan harus meminta jaminan kepada penjual bahwa sepeda motor tersebut benar-benar tidak bernaalah. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka ketika akan transaksi jual beli sepeda motor dapat melakukan cek fisik kendaraan di kantor samsat setempat.
3. Bagi Tokoh masyarakat setempat atau pihak kepolisian sebaiknya mensosialisasikan terkait jual beli sepeda motor tanpa dokumen agar masyarakat lebih mengerti dan berhati-hati. pun saran yang diberikan adalah sebagai berikut :
4. Bagi Pemerintah, untuk alur pengurusan surat kepemilikan bermotor sebaiknya dipangkas lebih simple lagi dan untuk biaya kepengurusan mungkin bisa diturunkan. Agar pemilik kendaraan bermotor yang mungkin saja surat kepemilikannya hilang karena insiden tertentu, bias mengurusnya kembali dengan mudah dan tidak keberatan dengan biaya yang ditanggung.

DAFTAR PUSTAKA

Azas- azas Hukum Pidana, Sumur, Bandung, 1976.

Harahap Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.

Ichsan Achmad, Hukum Perdata IB, Pembimbing Masa Jakarta.

Muhammad Abdulkadir, Hukum Perikatan, Alumni, 1982, Bandung.

Prodjodikoro Wirjono, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1961.

HukumPerdata,PradnyaParamita, Jakarta, 1984.

Surjopraktinjo Hartono, Aneka Perjanjian, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20220722162053+07'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20220722162053+07'00')
/CreationDate
(rido)
/Author
-mark-